



Peran dan Upaya Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Astrid Calista Saraswati Sejahtera¹, Nouval Dwi Bhara Daksa², Dean Power Saragih³,
Nanjelina Adinda Fazya⁴, Dimas Herdian Nugrahimsyah⁵

¹⁻⁵Universitas Tidar

Abstract. *Tax is one of the main sources of state income. We already know that taxpayer compliance is required to fulfill the tax itself. Then, to maintain a balanced level of taxpayer compliance in paying taxes, the government's role is needed to guarantee legal certainty so that it can fulfill other aspects such as expediency and justice. This is where the role of the government can be seen from the efforts taken to fulfill this. The purpose of this article is to answer and understand the role and efforts of the government towards taxpayer compliance. This article was prepared using a descriptive study and that is the study method through norms, applicable laws and regulations, journals or other sources. Apart from being descriptive, this article was prepared using searches through document and literature studies.*

Keywords: *Tax Compliance, Taxpayers, Government*

Abstrak. Pajak merupakan salah satu sumber utama penghasilan negara, sudah kita ketahui pula dibutuhkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi pajak itu sendiri. Lalu untuk menjaga keseimbangan Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dibutuhkan peran pemerintah untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri agar dapat memenuhi aspek yang lainnya seperti kemanfaatan dan keadilan. Disinilah peran pemerintah yang dilihat dari upaya diambil untuk memenuhi hal tersebut. Tujuan artikel ini dibuat adalah untuk menjawab dan mengetahui peran dan upaya pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyusunan artikel ini menggunakan pengkajian deskriptif dan yaitu dengan metode pengkajian melalui norma, peraturan perundang undangan yang berlaku, jurnal atau sumber lainnya. Selain deskriptif penyusunan artikel ini menggunakan penelusuran melalui studi dokumen dan kepustakaan.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak, Pemerintah

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi kelangsungan pembangunan nasional. Di Indonesia, penerimaan pajak berkontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kepatuhan perpajakan di Indonesia masih relatif rendah, Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, persepsi negatif terhadap sistem perpajakan, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap cara pemerintah menggunakan sumber daya pajak (Siti Kurnia Rahayu 2017). Hukum pajak sendiri adalah sekumpulan hukum yang mengatur pengenaan dan pengumpulan pajak sebagai sumber pendapatan negara, serta mengatur hak dan kewajiban wajib pajak dalam menghadapi pajak. Tujuan hukum pajak secara umum, adalah menciptakan keadilan di dalam

pemungutan pajak yang dilakukan oleh penguasa (negara) kepada masyarakat sebagai wajib pajak (Khalimi 2020).

Namun sayangnya, sampai saat ini kesadaran masyarakat untuk membayar pajak belum maksimal, Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dan peningkatan pelayanan serta pengawasan kepada wajib pajak. Oleh sebab itu, artikel ini akan membahas lebih jelas peran hukum pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu bagaimana peran dan upaya pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Metode yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni metode pengkajian dilakukan sesuai ketentuan aturan hukum dengan pendekatan melalui metode konseptual dengan melihat ketentuan undang- undang dan ilmu hukum lainnya. Kemudian, metode penelusuran dilakukan melalui studi dokumen kepustakaan atau literatur hukum. Sehingga, analisis permasalahan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum, pendapat ahli, literatur, isu hukum terkini dan lain-lain yang bersifat teoritis normatif sehingga hanya mengacu pada aspek teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

HASIL dan PEMBAHASAN

Mayoritas negara di dunia mempunyai program pemungutan pajak yang mengharuskan warganya membayar pajak kepada pemerintah. Dana tersebut kemudian dijadikan anggaran untuk menunjang kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain, karena negara akan membelanjakan pendapatan pajak yang dikumpulkannya untuk keperluan publik dan bukan untuk kepentingan pribadi, maka tidak ada individu yang secara langsung memperoleh atau memperoleh keuntungan dari keharusan membayar pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa, seperti yang diharapkan, kepatuhan wajib pajak meningkat ketika mereka yakin pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan uang pajak. Hal ini dapat dilihat dari hal berikut: wajib pajak merasa bahwa kesiapan mereka untuk mengorbankan sumber daya keuangan demi membayar pajak tidaklah sia-sia karena mereka menganggap pemerintah menggunakan uang yang mereka bayarkan dengan bijak. Menurut mendiang dkk. (2011), lingkungan sosial yang meliputi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan salah satu hal yang dapat mendukung kepatuhan pajak. Hal ini mengandung makna

bahwa wajib pajak akan membayar pajak apabila mempunyai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berikut ini dapat digunakan untuk menjelaskan hasilnya. Peningkatan kualitas pelayanan bermuara pada terpenuhinya seluruh kebutuhan informasi wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepuasan wajib pajak pun meningkat. Prediksi pertama didukung oleh hasil ini. Hal yang sama juga berlaku untuk meningkatkan efektivitas waktu pelayanan. Efisiensi Waktu Pelayanan yang Lebih Baik Memungkinkan Penghematan Waktu Pemrosesan Pajak. Waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk berurusan dengan DJP menjadi berkurang karena adanya penghematan waktu pelayanan sehingga meningkatkan kepuasan wajib pajak. Hasil ini juga sesuai dengan hipotesis pertama.

Karena mempunyai kewenangan mengambil keputusan dan mengambil tindakan terkait penghentian penghindaran pajak, maka peran pemerintah sangat penting dalam menghentikannya. Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan operasional terkait perpajakan sejauh ini, namun hal ini belum menghasilkan kesadaran dan kepatuhan yang lebih besar terhadap undang-undang perpajakan.

Pemerintah Perlu Menekankan Wajib Pajak Perwalian Dengan Menunjukkan Penggunaan APBN Yang Tepat, Seperti Untuk Kebutuhan Kesehatan, Pendidikan, Kebutuhan Pangan, Perumahan, Pertanian, Dan Lain Lain, Agar Wajib Pajak Merasa Percaya Diri Kepada Pemerintah Dan Tahu Bahwa Uang Adalah Uang Digunakan dengan Benar Sumbangan kepada pemerintah tidak pernah digunakan untuk kepentingan organisasi tertentu; sebaliknya, mereka hanya digunakan untuk mendukung kebutuhan komunal. Jumlah tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat. Prinsip Manfaat Merupakan Konsep Dasar Sejak Setiap Proses perpajakan akan menentukan bagaimana pemerintah menggunakan penerimaan pajak secara efisien dan efektif, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, selain menciptakan undang-undang yang adil, konsisten, dan tidak memberikan ruang interpretasi, pemerintah juga harus memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai undang-undang yang disahkannya. Hanya dengan cara inilah undang-undang tersebut dapat diimplementasikan dengan baik tanpa menimbulkan ambiguitas hukum, karena undang-undang tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan administrasi perpajakan dan sudah tertanam dalam budaya wajib pajak. Untuk menjamin kepastian hukum, maka penegakan hukum juga harus dijalankan dengan baik. Misalnya, pengadilan harus menafsirkan peraturan perpajakan secara konsisten ketika mengambil keputusan dalam kasus perpajakan.

Undang-undang perpajakan yang efektif tidak dapat diterapkan secara maksimal jika aparat penegak hukum tidak dapat menerapkan peraturan tersebut sesuai dengan tujuan dan niatnya. Oleh karena itu, undang-undang yang dibuat dengan baik harus didukung oleh aparat

penegak hukum yang memiliki informasi yang baik Lebih-lebih lagi. Untuk keperluan pemungutan pajak, pemerintah harus memperoleh informasi dari Wajib Pajak itu sendiri agar fiskus dapat menilai kebenaran data atau perhitungan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan asas akurasi adalah agar suatu keputusan atau tindakan pemerintah sah atau dapat dibenarkan, maka harus didasarkan pada informasi dan data yang akurat.

Sebagai upaya preventif terhadap penghindaran pajak, pemerintah juga dapat menerapkan mekanisme advance pricing agreement (APA). Yang dimaksud dengan kesepakatan antara Djp dengan Wajib Pajak dan/atau fiskus negara lain untuk menentukan kriteria dan/atau menentukan harga yang wajar atau keuntungan yang wajar di muka bagi pihak uang yang mempunyai hubungan istimewa dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) UU tersebut. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 69/Pj/2010 Tentang Perjanjian Harga Transfer. Dijelaskan pula melalui mekanisme apa pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak dapat menghindari pajak karena harga suatu transaksi telah ditentukan.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas kita ketahui pemerintah sangat mempengaruhi Tingkat kepatuhan wajib pajak,kepatuhan wajib pajak sendiri juga berarti bagaimana wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Pengujian menunjukkan persepsi wajib pajak mengenai akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Selain itu, persepsi bahwa DJP mampu mencegah kecurangan wajib pajak dan peningkatan kualitas layanan DJP kepada wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pentingnya perbaikan pada faktor-faktor tertentu untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelaksanaan APBN diharapkan dapat menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

SARAN

Penulis berharap makalah ini dapat memberikan pemahaman mengenai peran dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan hukum pajak. Meskipun menyadari kekurangan dalam makalah ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acta Diurnal. (n.d.). Retrieved from <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/216/159>
- Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya. (n.d.). Retrieved from https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/
- Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya. (n.d.). Retrieved from https://jurnal.ut.ac.id/index.php/humaya_fhisip/article/download/3177/1123/9877
- Khalimi, Dr. (2020). HUKUM PAJAK-Teori dan Praktik.
- Larasati, S. V. (2022). Peran hukum pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya, 2(1), 60-66.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains.
- SNKN Journal. (n.d.). Retrieved from <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/download/336/110/>